



**PENETAPAN**

**Nomor 0436/Pdt.P/2022/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Eko Yudho Purnomo, Ir alias Eko Joedo Poernomo bin Moenandar alias Munandar, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 02 November 1965 / 56 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Komp. A. Yani I No. 50, RT / RW : 018/001, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin ; untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Moch. Toyah Andriyanto alias Mochamad Toyah Andriyanto bin Moenandar alias Munandar, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 11 Januari 1973 / 49 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di KP. Salam, RT / RW : 001/004, Kelurahan Kutamekar, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang ; untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Yuni Kartika Endrawati binti Moenandar alias Munandar, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 08 Juni 1976 / 45 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Wonokromo Tengah 5 / 5-A, RT / RW : 011/006, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya ; untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Rudy Hartono bin Moenandar alias Munandar, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 31 Agustus 1983 / 38 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Pakis 3 / 86-A, RT / RW : 001/003, Kelurahan Pakis,

*Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 13 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya ; untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ABDUL KADIR, S.H.** Pengacara/Konsultan Hukum, dari Kantor Pengacara/Konsultan dan Bantuan Hukum "**MITRA**" berkantor di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 736/Kuasa/2/2022 tanggal 7 Februari 2022 selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 07 Februari 2022 dengan Nomor 0436/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 1964, ayah kandung Para Pemohon yaitu yang bernama Moenandar alias Munandar bin Achmad telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan ibu kandung Para Pemohon yaitu yang bernama Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang putra-putri yang masing-masing diberi nama :
  - 1.1. Eko Yudho Purnomo, Ir alias Eko Joedo Poernomo bin Moenandar alias Munandar / Pemohon I.
  - 1.2. Moch. Toyah Andriyanto alias Mochamad Toyah Andriyanto bin Moenandar alias Munandar / Pemohon II.
  - 1.3. Yuni Kartika Endrawati binti Moenandar alias Munandar / Pemohon III.
  - 1.4. Rudy Hartono bin Moenandar alias Munandar / Pemohon IV.

Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 13 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada tanggal 06 Juli 1995, ayah kandung Para Pemohon yaitu yang bernama Moenandar alias Munandar bin Achmad telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama Achmad dan                      telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1979 dan pada tahun 1981.
3. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya Moenandar alias Munandar bin Achmad hanya menikah dengan Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman, dan juga tidak pernah mengangkat anak.
4. Bahwa dengan wafatnya Moenandar alias Munandar bin Achmad, yang wafat pada tanggal 06 Juli 1995, meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 4.1. Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman, selaku istri / jandanya.
  - 4.2. Eko Yudho Purnomo, Ir alias Eko Joedo Poernomo bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki.
  - 4.3. Moch. Toyah Andriyanto alias Mochamad Toyah Andriyanto bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki.
  - 4.4. Yuni Kartika Endrawati binti Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung perempuan.
  - 4.5. Rudy Hartono bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki.
5. Bahwa, kemudian pada tanggal 21 April 2021, ibu kandung Para Pemohon yaitu yang bernama Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama Seniman dan H.S Aminah telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1989 dan pada tahun 1992.
6. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman hanya menikah dengan Moenandar alias Munandar bin Achmad, dan juga tidak pernah mengangkat anak.
7. Bahwa, dengan wafatnya Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman, yang wafat pada tanggal 21 April 2021, meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 7.1. Eko Yudho Purnomo, Ir alias Eko Joedo Poernomo bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki.

*Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 13 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. Moch. Toyah Andriyanto alias Mochamad Toyah Andriyanto bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki.
- 7.3. Yuni Kartika Endrawati binti Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung perempuan.
- 7.4. Rudy Hartono bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki.
8. Bahwa, dengan meninggalnya almarhum Moenandar alias Munandar bin Achmad dan almarhumah Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman, Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhum Moenandar alias Munandar bin Achmad dan almarhumah Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman, memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Moenandar alias Munandar bin Achmad dan almarhumah Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman, guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhum Moenandar alias Munandar bin Achmad dan almarhumah Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman, yang sampai saat ini masih tercatat atas nama Moenandar alias Munandar bin Achmad dan Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman dan juga sampai saat ini masih dalam penguasaan Para Pemohon dan tidak dalam penguasaan pihak lain / tidak dalam sengketa.
9. Bahwa, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengurus proses balik nama, serta melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhum Moenandar alias Munandar bin Achmad dan almarhumah Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman, serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama Moenandar alias Munandar bin Achmad dan Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui hakim yang

*Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 13 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Moenandar alias Munandar bin Achmad, yang wafat pada tanggal 06 Juli 1995, yaitu
  - 2.1. Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman, selaku istri / jandanya.
  - 2.2. Eko Yudho Purnomo, Ir alias Eko Joedo Poernomo bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki.
  - 2.3. Moch. Toyah Andriyanto alias Mochamad Toyah Andriyanto bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki.
  - 2.4. Yuni Kartika Endrawati binti Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung perempuan.
  - 2.5. Rudy Hartono bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman, yang wafat pada tanggal 21 April 2021, yaitu :
  - 3.1. Eko Yudho Purnomo, Ir alias Eko Joedo Poernomo bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki.
  - 3.2. Moch. Toyah Andriyanto alias Mochamad Toyah Andriyanto bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki.
  - 3.3. Yuni Kartika Endrawati binti Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung perempuan.
  - 3.4. Rudy Hartono bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau,

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

*Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 13 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eko Yudho Purnomo, IR, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moch Toyah Andriyanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yuni Kartika Endrawati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rudy Hartono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Petikan Akta Kelahiran atas nama Moch Toyah Andriyanto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Surat Kenal Kelahiran atas nama Eko Joedo Poernomo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuni Kartika Endrawati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Surat Kenal Kelahiran atas nama Rudy Hartono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Petikan dari buku Pendaftaran Nikah Nomor 900/88/1964 , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Djulaikah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Munandar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Hodzri bin H. Sahri, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Karangrejo Sawah 6-A/7 RT 007 RW 003 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;

Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 13 hlm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Moenandar alias Munandar bin Achmad;
- Bahwa, Moenandar alias Munandar bin Achmad telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 1995 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama
  1. Eko Yudho Purnomo, Ir alias Eko Joedo Poernomo bin Moenandar alias Munandar
  2. Moch. Toyah Andriyanto alias Mochamad Toyah Andriyanto bin Moenandar alias Munandar
  3. Yuni Kartika Endrawati binti Moenandar alias Munandar
  4. Rudy Hartono bin Moenandar alias Munandar
- Bahwa, almarhum Moenandar alias Munandar bin Achmad semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Moenandar alias Munandar bin Achmad telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri pewaris yang bernama Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman meninggal dunia pada tanggal 21 April 2021 dan kedua orangtuanya meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Moenandar alias Munandar bin Achmad dan Para Pemohon sebagai anak kandung semuanya beragama Islam;
- 2. Abdul Mujib bin Moch Rowi, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Karangrejo Sawah 6-A/7 RT 007 RW 003 Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Moenandar alias Munandar bin Achmad;
  - Bahwa, Moenandar alias Munandar bin Achmad telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 1995 dan semasa hidupnya almarhum

Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 13 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama

1. Eko Yudho Purnomo, Ir alias Eko Joedo Poernomo bin Moenandar alias Munandar
2. Moch. Toyah Andriyanto alias Mochamad Toyah Andriyanto bin Moenandar alias Munandar
3. Yuni Kartika Endrawati binti Moenandar alias Munandar
4. Rudy Hartono bin Moenandar alias Munandar

- Bahwa, almarhum Moenandar alias Munandar bin Achmad semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Moenandar alias Munandar bin Achmad telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa istri pewaris yang bernama Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman meninggal dunia pada tanggal 21 April 2021 dan kedua orangtuanya meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa, saksi tahu Moenandar alias Munandar bin Achmad dan Para Pemohon sebagai anak kandung semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 31 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 736/Kuasa/2/2022 tanggal 7 Februari 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum

*Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 13 hlm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman, selaku istri, Eko Yudho Purnomo, Ir alias Eko Joedo Poernomo bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki, Moch. Toyah Andriyanto alias Mochamad Toyah Andriyanto bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki, Yuni Kartika Endrawati binti Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung perempuan dan Rudy Hartono bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki sebagai ahli waris dari almarhum Moenandar alias Munandar bin Achmad, yang wafat pada tanggal 06 Juli 1995;
2. Eko Yudho Purnomo, Ir alias Eko Joedo Poernomo bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki, Moch. Toyah Andriyanto alias Mochamad Toyah Andriyanto bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki, Yuni Kartika Endrawati binti Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung perempuan dan Rudy Hartono bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki sebagai ahli waris dari almarhumah Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman, yang wafat pada tanggal 21 April 2021:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

*Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 13 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Moenandar alias Munandar bin Achmad telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 1995 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Eko Yudho Purnomo, Ir alias Eko Joedo Poernomo bin Moenandar alias Munandar, Moch. Toyah Andriyanto alias Mochamad Toyah Andriyanto bin Moenandar alias Munandar, Yuni Kartika Endrawati binti Moenandar alias Munandar dan Rudy Hartono bin Moenandar alias Munandar
- Bahwa, almarhum Moenandar alias Munandar bin Achmad semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Moenandar alias Munandar bin Achmad telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri pewaris yang bernama Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman meninggal dunia pada tanggal 21 April 2021 dan kedua orangtuanya meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Moenandar alias Munandar bin Achmad dan Para Pemohon sebagai anak kandung semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

*Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 10 dari 13 hlm.*



1. Ahli waris dari almarhum Moenandar alias Munandar bin Achmad, yang wafat pada tanggal 06 Juli 1995 adalah Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman, selaku istri, Eko Yudho Purnomo, Ir alias Eko Joedo Poernomo bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki, Moch. Toyah Andriyanto alias Mochamad Toyah Andriyanto bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki, Yuni Kartika Endrawati binti Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung perempuan dan Rudy Hartono bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki;
2. Ahli waris dari almarhumah Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman, yang wafat pada tanggal 21 April 2021 adalah Eko Yudho Purnomo, Ir alias Eko Joedo Poernomo bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki, Moch. Toyah Andriyanto alias Mochamad Toyah Andriyanto bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki, Yuni Kartika Endrawati binti Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung perempuan dan Rudy Hartono bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki:

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

النساء: ٧

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 11 dari 13 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Moenandar alias Munandar bin Achmad, yang telah meninggal dunia pada 06 Juli 1995 adalah :
  - 2.1 Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman, selaku istri
  - 2.2 Eko Yudho Purnomo, Ir alias Eko Joedo Poernomo bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki
  - 2.3 Moch. Toyah Andriyanto alias Mochamad Toyah Andriyanto bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki
  - 2.4 Yuni Kartika Endrawati binti Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung perempuan
  - 2.5 Rudy Hartono bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Djoelaikah alias Djulaikah binti Seniman, yang wafat pada tanggal 21 April 2021 adalah :
  - 3.1 Eko Yudho Purnomo, Ir alias Eko Joedo Poernomo bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki
  - 3.2 Moch. Toyah Andriyanto alias Mochamad Toyah Andriyanto bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki
  - 3.3 Yuni Kartika Endrawati binti Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung perempuan
  - 3.4 Rudy Hartono bin Moenandar alias Munandar, selaku anak kandung laki-laki;
4. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 12 dari 13 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Chulailah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya ;

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Chulailah**

Panitera Pengganti,

ttd

**Andy Wijaya, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00

Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 13 dari 13 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 235.000,00

---

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 14 dari 13 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)